

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari observasi, penyebaran angket serta pengolahan data pada bab IV maka penulis menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang pemerintah terhadap penggunaan tanah warga untuk pelebaran jalan tanpa adanya ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, warga desa Perbangunan atau responden berpendapat tentang pemerintah terhadap penggunaan tanah warga untuk pelebaran jalan tanpa adanya ganti rugi mendapatkan tanggapan tidak baik ataupun kurang baik oleh warga desa, hal ini dapat dilihat dari hasil pertanyaan yang diberikan responden melalui angket.

Hasil angket menyatakan bahwa dalam keputusan musyawarah yang dilakukan sebelum pelebaran jalan dilakukan kurang sesuai dengan apa yang telah dimusyawarahkan, warga merasa dirugikan atas keputusan tersebut sehingga warga mengharapkan ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun atas ketentuan yang disepakati dalam musyawarah. Warga desa dalam melakukan pembangunan sebaiknya melakukan sosialisasi yang merata sehingga dapat diketahui alasan maupun kegunaan pembangunan desa jika diperlukan untuk kepentingan umum dan kemajuan desa Perbangunan sesuai dengan sosialisasi yang diterapkan pemerintah desa. Warga desa perbangunan berpendapat bahwa Pemerintah Desa dalam kemajuan pembangunan desa selama menginginkan perubahan kemajuan yang lebih baik untuk Desa Perbangunan. Sehingga masih

dibutuhkan program-program yang sesuai dengan kemajuan ekonomi dan sosialnya yang masih mendukung perkembangan desa seperti pemerataan pembangunan jalan yang sesuai dengan kebutuhan setiap dusun desa, sehingga pemerataan pembangunan dapat terealisasi dengan baik di Desa Perbangunan.

#### A. Saran

1. Diharapkan pemerintah desa dapat mensosialisasikan rencana maupun keputusan desa baik dalam hal apapun terutama dalam pelebaran jalan di setiap dusun maupun perkembangan warga, diharapkan pemerintah desa dapat menjelaskan kegunaan kepentingan umum bagi warga dengan alasan yang dapat diterima dengan baik, dan juga memberikan alasan kepada warga mengapa tidak sesuai nya ganti rugi yang disepakati . sehingga warga dapat mengerti guna pembangunan desa untuk kepentingan umum dan dapat dimengerti oleh warga bahwa kepentingan umum merupakan wajib bagi warga desa.
2. Pemerintah desa seharusnya memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kesepakatan atas dasar sosialisasi, karena pemberian ganti rugi tidak saja sesuai dengan ketentuan kepentingan umum, dengan demikian warga dapat memahami guna kepentingan umum dan menerima keputusan pemerintah desa atas pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum
3. Hendaknya Seluruh warga desa Perbangunan untuk mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan kelompok agar apa yang menjadi program pemerintah desa dapat terlaksana dengan baik dan mencapai keberhasilan untuk menjadi desa lebih maju kedepannya